



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 80 Telp. (0451) 421423 – 421523 Fax 55037

P A L U

Kode Pos 94111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : / /Set.DPRD

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Untuk menjalankan tanggung jawab selaku Pejabat Pengelola Informasi
Bahwa untuk rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi
dan Dokumentasi pada perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam
peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 10 maka
perlunya ditetapkan Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang keterbukaan informasi
publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- PERTAMA : Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen
pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal :

September 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2023

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (Yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 (b) dan huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Manajemen server dan operating system	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 tahun 2008 Pasal 30/32-37	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
13	Lokasi dan center	UU Nomor 11 Tahun 2008 Psal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
14	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 Psal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

15	Internet Protokol (IP) address Private	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan percobaan penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Perintah Pengaduan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
16	Bandwidth manajemen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 33	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Perintah Pengaduan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
17	Kode akses (password aplikasi E Government)	UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusekikan dan pencurian data	Mengamankan data, informasi dan aplikasi	Perintah Pengaduan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
18	Topologi jaringan komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c)	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusekikan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat dan data	Perintah Pengaduan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
19	Laporan Hasil Kerja	Undang-undang KIP Pasal 17 huruf (h) angka 4 dan Perka BKN Nomor 23 Tahun 2011, Romawi IV	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	1 Tahun
20	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 6	Dapat menimbulkan redistribusi data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	Menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan dan informasi	Tidak terbatas

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SETWA
SITI RAHMATI AMIR SINGI